

KEPALA DESA BACIN KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN NOMOR 141 / 27 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DI DESA BACIN **KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

> **DESA BACIN TAHUN 2023**



KEPALA DESA BACIN KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN NOMOR: 141 / 27 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DI DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

KEPALA DESA BACIN,

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus perlu membentuk Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bacin, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa hasil Musyawarah Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321):

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2)
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
- 10.Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);
- 11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023);
- 12. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2023 tentang Penetapan Penerima, Besaran Alokasi, dan Kegiatan Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/275/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2023 tentang Penetapan Penerima, Besaran Alokasi, dan Kegiatan Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;

- Peraturan Desa Bacin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bacin Tahun 2023 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2023 Nomor 2);
- 14. Peraturan Desa Bacin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin (Lembaran Desa Bacin Tahun 2023 Nomor 6);
- 15. Peraturan Kepala Desa Bacin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin (Berita Desa Bacin Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

kan

KESATU

: Membentuk Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus di Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan swakelola;
 - b. Menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui lelang;
 - c. Memilih dan menetapkan Penyedia;
 - d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia
 - e. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kasi/Kaur, dan;
 - f. Mengumumkan hasil kegiatan Pengadaaan.

KETIGA

: Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Penlaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bacin Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bacin

pada tanggal 1 November 2023

KEPALA DESA BACIN

EDI SUPRIYANTO

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Kepala Dinas PMD;
- 3. Camat Bae;
- 4. Ketua BPD Bacin;
- 5. TPK Desa Bacin.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN

Nomor : 141 / 27 / 2023

Tanggal

: 1 November 2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DI DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS **TAHUN 2023**

A. PELAKSANA KEGIATAN

| NO | NAMA | JABATAN/UNSUR | KEDUDUKAN |
|----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | MUHAMMAD ARZAN NABILA | KASI KESEJAHTERAAN | PELAKSANA KEGIATAN |

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN

| NO | N A M A | JABATAN/UNSUR | KEDUDUKAN |
|----|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | AYU KURNIA AGUSTINA | SEKRETARIS DESA | KETUA |
| 2 | RAHAYU NINGRUM | KEPALA DUSUN 2 | SEKRETARIS |
| 3 | FAIRUZ DAFFA | KEPALA DUSUN 1 | ANGGOTA |

KEPALA DESA BACIN

EDI SUPRIYANTO